



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0202/Huk-DISKOMINFO/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN SMART CITY PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegritaskan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Smart City Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

Memutuskan :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN SMART CITY PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- KESATU** : Menetapkan Dewan Smart City Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan Smart City sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:
1. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Smart City Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 2. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Kotawaringin Timur yang modern dan cerdas;
 3. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kotim di Sampit.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. - Kepala Bagian Hukum.
3. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0202 /HUK-DISKOMINFO/2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

TENTANG : PENETAPAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN *SMART CITY*
PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

| NO | JABATAN/INTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Bupati Kotawaringin Timur | Ketua |
| 2. | Wakil Bupati Kotawaringin Timur | Wakil |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | Sekretaris |
| 4. | Ketua DPRD Kab.Kotim | Anggota |
| 5. | Komandan Distrik Militer 1015/Sampit | Anggota |
| 6. | Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur | Anggota |
| 7. | Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur | Anggota |
| 8. | Ketua Pengadilan Negeri Sampit | Anggota |
| 9. | Ketua Pengadilan Agama Sampit | Anggota |
| 10. | Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 11. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Anggota |
| 12. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Anggota |
| 13. | Asisten Administrasi Umum | Anggota |
| 14. | Sekretaris DPRD Kab.Kotim | Anggota |
| 15. | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 16. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 17. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 18. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 19. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 20. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 21. | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 22. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 23. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 24. | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 25. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 26. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 27. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 28. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 29. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 30. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 31. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 32. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 33. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 34. | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |

| | | |
|-----|--|---------|
| 35. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 36. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 37. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 38. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 39. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 40. | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 41. | Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 42. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 43. | Direktur RSUD dr. Murjani Sampit | Anggota |
| 44. | Camat Mentawa Baru Ketapang | Anggota |
| 45. | Camat Baamang | Anggota |
| 46. | Camat Seranau | Anggota |
| 47. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 48. | Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kab. Kotim | Anggota |
| 49. | Rektor Universitas Darwan Ali Kabupaten Kotawaringin Timur | Anggota |
| 50. | Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit | Anggota |
| 51. | Ketua STIH Habaring Hurung Sampit | Anggota |
| 52. | Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit | Anggota |
| 53. | Direktur LPP Quantum | Anggota |
| 54. | Direktur Politeknik Sampit | Anggota |
| 55. | Pimpinan Bank Kalteng Cabang Sampit | Anggota |
| 56. | Pimpinan Bank BNI Cabang Sampit | Anggota |
| 57. | Pimpinan Bank BRI Cabang Sampit | Anggota |
| 58. | Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sampit | Anggota |
| 59. | Pimpinan Bank BTPN Cabang Sampit | Anggota |

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR